



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203012709910005 tempat dan tanggal Lahir xxxxxxxx, 17 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Babakan Sari RT. 002 RW. 010, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada: Gin Gin Yonagie, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA CIANJUR (LBH-KBC) yang beralamat di LBH Kusumah Bangsa xxxxxxx Jalan Hanjawar Pacet RT. 01 RW. 17, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten xxxxxxx 43253 dan dengan domisili elektronik pada email ginginyonagilbhkbc@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/LBH-KBC/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan register surat kuasa Nomor 977/1405/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 10 April 2025, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK 3203146807930010 tempat dan tanggal Lahir xxxxxxxx, 28 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Rumah Ibu Omang Goreng Tahu Kampung Xxxxx Nomor 20 RT. 007

Hal. 1 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 10 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/07/IV/2019, tanggal 03 April 2019;
2. Bahwa dua minggu setelah menikah Termohon di bawa pindah oleh Pemohon untuk tinggal di Kampung Xxxxx Rt. 002 / 010 Kelurahan Xxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxx untuk tinggal bersama orang tua Pemohon serta hidup layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa tiga bulan setelah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yakni pada tanggal 1 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bibi Termohon di Kampong Xxxxx selanjutnya empat bulan kemudian yakni pada bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon pindah ke Perumahan Xxxxx;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diliputi dengan keharmonisan dengan penuh rasa cinta kasih yang mana rumah tangga sampai dengan sekarang kurang lebih enam tahun dan telah dikaruniai anak satu orang anak bernama : Xxxxx, , lahir 06 Januari 2020;
5. Bahwa satu tahun usia anak Pemohon dan Termohon yakni pada bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaan;

Hal. 2 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang;
7. Bahwa upaya musyawarah sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun ternyata tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Maret 2023 di mana Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan dan tulisan atas permintaan Termohon sehingga Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Xxxxxx Nomor 20 RT. 007 RW. 005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki sudah sulit diwujudkan dan Pemohon memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat (re/aas) Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 13 April 2025 dan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 04 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203012709910005 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 28 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0115/07/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 03 April 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Xxxxx RT. 002 RW. 010, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx dan telah dikaruniai anak satu orang anak bernama Xxxxx, lahir 06 Januari 2020;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang;
- Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supir angkutan umum;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx RT. 002 RW. 010, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak ipar Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Xxxxx RT. 002 RW. 010, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx dan telah dikaruniai anak satu orang anak bernama Xxxxx, lahir 06 Januari 2020;

Hal. 5 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang;
- Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supir angkutan umum;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 6 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan tercatat (relaas) Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 13 April 2025 dan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 04 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang dan sejak tanggal 25 Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi KTP Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Sawahgede, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang dan sejak tanggal 25 Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon selalu tidak bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang dan sejak

Hal. 8 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah pemberian Mut'ah dan makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai Supir dengan penghasilan perbulannya serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Pemberian Mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطْلَقُ مَتَاعُ بِطَوْفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hal. 10 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan bakda Dukhul dan Termohon tidak nuzus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak roj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena Cerai Talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dan oleh karena anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon, maka Pemohon dapat dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon;

Hal. 11 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Pemohon sebagai ayah haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan serta pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas serta kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan,

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dandan Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 13 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 **hal.** Putusan Nomor 1405/Pdt.G/2025/PA.Cjr